

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK YANG MELAKSANAKANKEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil
Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan ...

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599), Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dimaksud, dipandang perlu dibuat ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Ekstern yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

I. UMUM

1. Dewan Pengawas Syariah pada Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berpedoman pada Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana terlampir.
2. Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah adalah merupakan standar minimal yang disusun dalam rangka memberikan kesamaan pandang dan sikap bagi Dewan Pengawas Syariah pada Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan tugas pengawasan syariah.
3. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan ...

disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia dengan menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

4. Laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.
 - b. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
 - c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI.
 - d. Opini syariah atas pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
5. Bank yang telah memiliki pedoman pengawasan syariah bagi Dewan Pengawas Syariah harus mengikuti dan menyesuaikan minimal sama dengan Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawasan Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Lampiran 9 (Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah) Surat Edaran Bank Indonesia No.6/31/DPbS

tanggal ...

tanggal 28 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Lampiran 9 (Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank) Surat Edaran Bank Indonesia No.7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR

DPbS